



Implementation of Librarian Code of Ethics at the Integrated Library of the Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang

Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang

Wafi Paradisa Awory, Nurizzati
Universitas Negeri Padang (Indonesia)
wafiparadisaa@gmail.com

Received Mei 2023

Accepted July 2023

Abstract

The aim of this article is to describe the implementation of the librarian ethics code at Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang, as well as the obstacles encountered during implementation and the efforts made to overcome them. Data was collected through observation and interviews with librarians and users at the institution, and analyzed descriptively. It can be concluded that the librarians at Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang have implemented the basic attitudes and responsibilities outlined in the code of ethics, including maintaining competence and professionalism, distinguishing between personal and professional duties, and serving the public with politeness and wisdom. However, not all librarians are able to apply the code of ethics in the workplace, and there is room for improvement in this area. Obstacles to implementing the ethics code include a lack of knowledge among librarians about the basics of librarianship and a lack of talent for public speaking, leading some librarians to be less friendly. Despite efforts to overcome these obstacles, more work is needed to fully implement the code of ethics at the institution.

Keywords - Librarian ethics code, implementation, obstacles

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kode etik pustakawan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang, serta kendala-kendala yang dihadapi selama implementasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan para pustakawan dan pengguna di lembaga tersebut, dan dianalisis secara deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa para pustakawan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang telah melaksanakan sikap dan tanggung jawab dasar yang diuraikan dalam kode etik, termasuk menjaga kompetensi dan profesionalisme, membedakan antara tugas personal dan profesional, dan melayani masyarakat dengan sopan dan bijaksana. Namun, tidak semua pustakawan mampu menerapkan kode etik di tempat kerja, dan masih ada ruang untuk perbaikan di area ini. Kendala dalam mengimplementasikan kode etik meliputi kurangnya pengetahuan di kalangan pustakawan tentang dasar-dasar kepustakawanan dan kurangnya bakat dalam berbicara di depan umum, sehingga beberapa pustakawan kurang bersahabat. Meskipun ada upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini, masih diperlukan lebih banyak kerja keras untuk sepenuhnya melaksanakan kode etik di lembaga tersebut.

Kata kunci – Etika kode perpustakaan, implementasi, hambatan

How to cite this article:

Awory, W. P., & Nurizzati, N. (2023). Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang. *Educaniora: Journal of Education and Humanities*, 1(2), 44–52. <https://doi.org/10.59687/educaniora.v1i2.30>

A. Pendahuluan

Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi yang tugasnya menyediakan koleksi yang mutakhir dan relevan untuk berbagai keperluan seperti penelitian, pendidikan, informasi, pelestarian, dan hiburan berupa buku atau bentuk lain yang dapat digunakan secara bebas sesuai dengan kebutuhan pemustaka agar dapat digunakan secara efektif dan efisien (Halawa dan Nurizzati, 2023). Perpustakaan yang baik dapat diukur dari keberhasilan pustakawan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka dan melayani sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pustakawan. Tentu saja sebuah perpustakaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya bahan pustaka dan sumber daya manusia. Perpustakaan merupakan hasil karya cipta manusia sehingga informasi-informasi yang terdapat di dalamnya juga diolah dan diorganisir oleh staf-staf yang terdiri dari individu-individu yang bekerja pada satuan unit kerja masing-masing yang saling berhubungan dan mempunyai keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Pustakawan merupakan seseorang yang melakukan kegiatan di perpustakaan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan pengetahuan kepustakawannya (Hermawan & Zen, 2006). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Selain itu Purwono (2013) mengemukakan pengertian pustakawan adalah orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal (di Indonesia kriteria pendidikan minimal D2 dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi). Pustakawan harus mengetahui bagaimana cara memberikan layanan yang baik, prima dan selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Idealnya pustakawan harus menunjukkan eksistensinya sebagai sebagai sebuah profesi dengan memberikan pelayanan dan rasa puas kepada pemustaka.

Pustakawan sebagai sebuah profesi memiliki kode etik sebagai bentuk aturan norma dan nilai yang menjaga pustakawan agar dapat bekerja secara profesional. Kode etik merupakan seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peran dan tugas profesinya. Menurut Basuki (2010) kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Sikap dan perilaku pustakawan merupakan bagian yang sangat penting dalam etika layanan perpustakaan. Adanya kode etik pustakawan dapat melindungi pemustaka dari perbuatan yang tidak profesional. Pustakawan dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi harapan pemustaka dengan kinerja yang memuaskan. Kode etik pustakawan, menurut Lasa (2009), adalah aturan yang harus diikuti untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme. Suwarno (2010) menjelaskan bahwa kode etik pustakawan adalah pedoman untuk profesional perpustakaan dalam melaksanakan tugas, termasuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Kode etik merupakan syarat pustakawan dalam melaksanakan tugas yang akan dikerjakan. Dengan adanya kode etik pustakawan maka pustakawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan terarah, serta untuk pustakawan yang menerapkan kode etik yang sesuai dan telah diatur maka akan menunjukkan betapa profesional seorang pustakawan dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Kode etik pustakawan sangat berperan penting dalam membangun perkembangan dan membina karakter pustakawan tersebut. Tujuan dari kode etik pustakawan agar pustakawan memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemustaka. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. Dengan demikian tenaga profesional merasa bila melanggar kode etik sendiri maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dirinya sendiri. Fungsi kode etik pustakawan menurut Hermawan & Zen (2006) yaitu: (1) mendorong para pustakawan untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi, (2) mendorong anggota untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, (3) menuntut anggota agar mereka tidak memilih berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi atau asosiasi pustakawan, (4) mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitu (a) senantiasa mengikuti perkembangan dalam dunia perpustakaan dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya dan (b) menghormati anggota profesi yang bertanggung jawab melakukan supervisi.

Sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh pustakawan kepada pengunjung perpustakaan, mulai dari pengunjung datang sampai dengan selesai menggunakan jasa perpustakaan. Sikap ini dimulai dari cara berjalan, duduk, senyum, cara berbicara, cara bertanya, cara menjawab, atau memberikan keterangan apabila adanya pengguna bertanya kepada pustakawan, yang semua itu dapat memberikan kepuasan kepada pengunjung. Kegiatan tersebut juga merupakan usaha pustakawan dalam meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pelayanan pustakawan. Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang merupakan tempat sumber belajar, informasi dan pengetahuan yang penting bagi civitas akademika terutama dalam mendukung tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan fungsi perpustakaan sebagai sumber dan pusat layanan informasi yang memiliki kemampuan representatif dalam pengembangan dunia pendidikan dan pengetahuan. Pentingnya keberadaan perpustakaan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dan optimal khususnya dalam memberikan informasi dan pengetahuan. Dalam hal ini peran dari pustakawan menjadi sangat penting sebagai sumber daya manusia yang bertugas memberikan pelayanan tersebut.

Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang memiliki pustakawan yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan, karena itu tentu pustakawan tersebut mengetahui mengenai kode etik pustakawan. Namun, kenyataannya berbeda dengan yang ada di lapangan, pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang masih ada yang bersikap tidak sesuai dengan kode etik pustakawan. Misalnya pustakawan sering datang terlambat ke perpustakaan sehingga perpustakaan tidak buka sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Pustakawan menggunakan komputer kantor pada saat jam kerja untuk menonton film dan bermain permainan. Contoh lainnya saat pemustaka ingin meminjam buku dan pemustaka tersebut tidak membawa kertas peminjaman, pustakawan tersebut tidak memberikan solusi agar buku tersebut dapat dipinjam pemustaka. Selain itu pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang masih banyak yang berperilaku tidak ramah kepada pengunjung. Pustakawan yang belum sepenuhnya memahami tugas dan perannya, harus melayani mahasiswa dengan sopan, ramah, bijak, dan memenuhi harapan mereka.

Namun, banyak pustakawan yang masih kurang memahami tugas dan profesinya sebagai pustakawan yaitu antara lain berupaya melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya, bersifat sopan, ramah, dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan dan membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi. Melihat aspek dan tugas dari pustakawan ini, maka penulis memandang perlu bagi pustakawan yang ada, di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang untuk mengimplementasikan kode etik pustakawan dalam melaksanakan tugas, sehingga meningkatkan kualitas kinerja mereka.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan ada adanya tentang suatu gejala atau keadaan (Arikunto, 2009). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan langsung dengan manusia ataupun tempat yang diteliti. Informan pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif Politeknik Kesehatan kementerian kesehatan padang. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang selama 2 bulan, dari bulan Maret hingga April 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang

Kode etik pustakawan yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian didasarkan pada kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) tahun 2013. Data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga orang responden yang merupakan pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang.. Data kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut penerapan kode etik pustakawan pada pasal 3 yang ditetapkan IPI tentang sikap dasar pustakawan yang dilakukan pustakawan dalam rangka menerapkan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang.

2. Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Harapan Masyarakat pada Umumnya dan Pengguna Perpustakaan pada Khususnya

Tugas pustakawan adalah melayani pemustaka dengan baik, sehingga etika dan kesopanan sangatlah penting. Maka dalam kode etik ini, pustakawan dituntut untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat pemustaka untuk kemudian memberikan layanan sesuai dengan harapan pemustakanya (Nur'aini & Nasution, 2021). Nilai jual perpustakaan terletak pada pelayanan yang baik, karena diharapkan pemustaka pada umumnya sehingga pemustaka merasa dihargai, dihormati, dan diperhatikan pustakawan. Memenuhi harapan dan memuaskan kebutuhan informasi masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah bagi pustakawan. Pustakawan Indonesia memiliki keterbatasan dalam sumber daya, baik sumber daya informasi, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu kerja sama anta pustakawan adalah mutlak. Dengan segala kemampuan yang ada pustakawan harus berusaha dalam melayani (Zen, 2014). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, pustakawan berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti berusaha membentuk citra perpustakaan dengan memberikan pelayanan prima.

Pustakawan juga berusaha mendengarkan segala keluhan pemustaka, membantu pemustaka yang kesulitan mencari informasi yang dibutuhkan, dan berusaha memenuhi kebutuhan informasi pemustaka dengan cepat, tanggap, dan tepat. Berdasarkan pengamatan penulis, saat melakukan wawancara bersama pustakawan, semua pustakawan menunjukkan sikap ramah dan sopan. Pustakawan tersebut menjawab pertanyaan dengan berekspresi ceria dan murah senyum. Begitu pun saat melayani pemustaka, selalu dengan sopan dan ramah. Pustakawan juga bersikap bijak dalam melayani pemustaka. Hal ini dibuktikan saat berlangsungnya wawancara, ada pustakawan yang tengah sibuk melayani pemustaka. Akan tetapi pustakawan tetap menyanggupi permintaan wawancara dan tetap melayani pemustaka.

3. Mempertahankan Keunggulan Kompetensi dan Mengikuti Perkembangan

Pustakawan merupakan seseorang yang memiliki ilmu di bidang perpustakaan, artinya pustakawan memiliki potensi di bidang perpustakaan yang harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti perkembangan dunia kepustakawanan dan tidak berhenti menuntut ilmu terutama bidang kepustakawanan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Kode etik pustakawan Indonesia menghendaki agar seluruh pustakawan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme. Kewajiban ini dimaksudkan agar pustakawan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak ketinggalan perkembangan zaman. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, pustakawan dalam meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti berbagai kegiatan baca tulis di kalangan pustakawan, mengikuti berbagai pelatihan dan seminar. Sedangkan dalam mengembangkan pengetahuan, ada yang mengikuti pelatihan pembuatan katalog, pengolahan koleksi dan pengklasifikasian buku. Pustakawan selalu belajar melalui pendidikan formal maupun non formal yang berkaitan dengan kompetensi kepustakawannya.

4. Membedakan Sikap Hidup Pribadi dan Profesi

Pustakawan adalah manusia yang hidup sebagai makhluk pribadi dan sosial. Kaitannya dengan profesi pustakawan, pustakawan selain bertanggung jawab atas dirinya juga bertanggung jawab dengan profesi pustakawan yang disandangnya. Artinya, bahwa seorang pustakawan harus bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan profesi. Sekalipun terhadap konflik pada individu, tetapi tetap dituntut untuk bersikap profesional. Dari hasil wawancara penulis dengan responden, para responden menjelaskan bahwa sebagai pustakawan yang profesional harus melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku di perpustakaan dan kode etik. Kode etik pustakawan yang menjadi acuan Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang yaitu Kode Etik Pustakawan Indonesia. Pustakawan harus membedakan sikap hidup pribadi dengan tugas profesinya agar pustakawan terhindar dari pelanggaran kode etik pustakawan. Pemustaka mengatakan pustakawan melayani dengan baik, namun ada yang merasa pelayanan kurang maksimal karena pustakawan terkadang tidak ramah dan cuek saat ada yang membutuhkan bantuan. Akibatnya, pemustaka tidak nyaman bertanya kepada pustakawan.

5. Perbuatan dan Keputusan Berdasarkan Pertimbangan Profesional

Pustakawan sebagai orang yang profesional dituntut bersikap dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain tugas yang dibebankan atau dikerjakan secara profesional, begitu pula ketika memutuskan sesuatu harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme. Keputusan yang diambil pustakawan harus demi kepentingan pemustaka, bukan untuk kepentingan pribadi.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan responden, dapat dikatakan bahwa pustakawan dalam melakukan pekerjaannya sudah berdasarkan pertimbangan profesional yaitu sesuai dengan aturan kerja, selalu berusaha bertanggung jawab atas segala tugas dan tidak memandang ras, agama, status sosial dan sebagainya antar pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan.

6. Tidak Menyalahgunakan Posisi dengan Mengambil Keuntungan Kecuali Atas Jasa Profesi

Pustakawan bukan profesi yang profit, keuntungan yang didapat pustakawan berasal dari jasa profesi yang telah dilakukannya. Hal ini mengisyaratkan sebagai larangan kepada pustakawan untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang membuat terganggunya nama baik pustakawan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kode etik pustakawan Indonesia menghendaki pustakawan berlaku jujur, bersih, dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan, dan juga agar fasilitas yang tersedia di perpustakaan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pada penelitian ini pustakawan mengaku pernah menggunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan komputer untuk membuka email atau sekedar mengetik sesuatu, dan bermain gim. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penggunaan fasilitas perpustakaan tidak lepas dari kepentingan pribadi. Akan tetapi jika hanya menggunakan fasilitas perpustakaan saat tidak sedang melayani pemustaka, tidak mengganggu pekerjaan dan tidak menyebabkan kerugian pada perpustakaan hal itu diperbolehkan.

7. Bersikap Sopan dan Bijaksana dalam Melayani Masyarakat, Baik dalam Ucapan maupun Perbuatan

Pustakawan adalah individu yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pustakawan tidak lepas dari interaksinya dengan orang lain. Untuk menjaga martabat dan profesinya, pustakawan dituntut untuk dapat berinteraksi dan melayani masyarakat dengan baik, santun, dan bijaksana. Saat melayani pemustaka, pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana, sopan dalam hal ini dapat dilakukan dengan senyum dan salam kepada pengguna. Sopan berjalan beriringan dengan bijaksana, sehingga diharapkan perilaku pustakawan dapat memuaskan pemustaka perpustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, pustakawan selalu bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka baik dalam ucapan maupun perbuatan, karena pustakawan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang mengerti bahwa setiap pekerjaan yang dilaksanakannya tidak lepas dari interaksi dengan orang lain, untuk menjaga martabat dan profesinya pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka.

8. Kendala yang dihadapi Pustakawan dalam Menerapkan Kode Etik Pustakawan

Kode etik merupakan sebuah aturan yang dijadikan pedoman tingkah laku pustakawan saat menjalankan tugas profesinya di perpustakaan. Hal ini membuat kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan tanpa mengalami suatu kendala. Setiap kendala yang dihadapi tentu terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan responden, terdapat beberapa kendala dan upaya dalam penerapan kode etik pustakawan ini.

9. Kendala dalam Penerapan Kode Etik Pustakawan

Kendala yang dihadapi responden dalam menerapkan kode etik pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang yaitu sebagai berikut.

a. Tidak Semua Pegawai Perpustakaan Memiliki Latar Belakang Pendidikan Perpustakaan

Pada dunia perpustakaan, pendidikan merupakan bagian penting dari jenjang kariernya. Tingkat pendidikan juga penting menentukan tingkat di mana seseorang memahami sesuatu. Tidak meratanya tingkat pendidikan, pemahaman dan sikap pustakawan biasanya sewenang-wenang dan tidak didasarkan pada sikap profesional. Bahkan pustakawan yang tidak memiliki tingkat pendidikan pustakawan menjadi kendala pada penerapan kode etik yang sesuai pemahaman dan sikap dasar pustakawan berdasarkan Kode Etik Pustakawan. Tidak semua pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang memiliki pendidikan perpustakaan, karena itu membuat pustakawan tidak tahu aturan etika seorang profesional.

b. Tidak Semua Pustakawan Memahami dan Menerapkan Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan adalah sebuah aturan dan pedoman yang dibuat oleh suatu organisasi profesi bagi semua profesi di bidang perpustakaan dalam bekerja di perpustakaan. Untuk itu, sebelum pustakawan menjalankan tugasnya, pustakawan harus memahami kode etik pustakawan. Kebanyakan pustakawan hanya tau etika tanpa menerapkan kode etik pustakawan dalam bekerja. Sebagai pustakawan yang profesional pustakawan harus memiliki pengetahuan tentang kode etik pustakawan dan bagaimana penerapannya di dunia kerja. Pustakawan yang tidak mengetahui kode etik pustakawan akan kesulitan dalam pekerjaannya dalam melayani pemustaka karena tugas pustakawan adalah sebagai penyebar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu setiap pustakawan harus memiliki pemahaman terhadap kode etik pustakawan.

c. Kurangnya Bakat Pustakawan dalam Berkomunikasi

Kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dapat berpengaruh dalam melakukan interaksi dengan pemustaka. Pustakawan yang berkomunikasi dengan baik dan interaktif, akan membuat pemustaka merasa senang, nyaman dan terbantu saat meminta bantuan kepada pustakawan. Sebagai seorang pustakawan yang bekerja di bidang informasi, harus mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang baik, sopan, dan ramah saat berinteraksi dengan siapa saja yang ditemui saat bekerja. Pustakawan yang dapat berkomunikasi dengan baik, maka tidak akan menimbulkan suatu masalah dalam pekerjaannya. Dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki pustakawan, akan membuat pemustaka merasa nyaman dan tidak segan saat ingin meminta bantuan akan informasi yang dicari kepada pustakawan.

d. Upaya dalam Mengatasi Kendala Penerapan Kode Etik Pustakawan

Setiap kendala yang dihadapi dalam penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan tentu ada upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan kode etik pustakawan yaitu sebagai berikut.

(1) Memberikan Pelatihan Khusus kepada Pustakawan

Pustakawan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, harus selalu meningkatkan kompetensinya baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pustakawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan, maka pustakawan tersebut harus diberikan pelatihan khusus mengenai sikap dasar dan kode etik sebagai seorang pustakawan. Dengan diberikannya pelatihan khusus tersebut, akan membuat pustakawan lebih memahami betapa pentingnya menerapkan kode etik pustakawan di perpustakaan. Pustakawan yang memahami kode etik dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan pemustaka di perpustakaan. Kode etik membantu pustakawan dalam perilaku dan tindakan kerja.

(2) Menanamkan Pentingnya Kode Etik Pustakawan

Kode Etik Pustakawan yang dikemukakan oleh IPI harus dijadikan pedoman pustakawan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak. Kode etik juga dapat dijadikan sebagai sarana kontrol sosial terhadap perilaku pustakawan (Zen, 2014). Pemahaman pustakawan akan pentingnya kode etik pustakawan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi, akan membuat pustakawan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya di bidang kepustakawanan. Kode etik merupakan panduan pustakawan dalam berperilaku dan etika untuk semua anggota pustakawan dalam menjalankan tugasnya di bidang kepustakawanan. Kode etik penting bagi pustakawan agar dapat bekerja secara teratur, sesuai aturan dan profesional. Dengan ditanamkan pentingnya bekerja berdasarkan aturan kode etik bagi pustakawan Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan Padang, maka dapat dijadikan pedoman bagi pustakawan sebagai landasan kerja dan sarana kontrol pustakawan dalam bersikap dan berperilaku yang seharusnya, sehingga dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan keinginan pemustaka.

(3) Selalu Bersikap Sopan dan Bijaksana dalam Melayani Pemustaka

Pustakawan yang profesional saat bekerja adalah pustakawan yang memiliki sifat ramah kepada pengguna perpustakaan. Sikap ramah dan sopan yang diberikan pustakawan kepada pengguna dapat membuat pemustaka merasa nyaman berinteraksi dengan pustakawan. Dengan diterapkannya sikap ramah, sopan, santu, senyum, dan salam dalam berkomunikasi akan mempermudah pustakawan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pemustaka. Di samping itu pustakawan juga harus bijaksana dalam memberikan pelayanannya, dengan tidak memandang ras, agama, status sosial dan sebagainya antar pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Selain itu dengan bersikap sopan dan bijaksana akan mengangkat citra pustakawan kepada masyarakat luar ataupun pengguna perpustakaan.

(4) Memberikan Sanksi yang Tegas bagi Pelaku Pelanggaran

Sanksi terhadap pelanggar peraturan diciptakan untuk dipatuhi oleh semua orang yang terkait di dalamnya. Pelanggaran yang dilakukan pustakawan akan membuat pustakawan menerima sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian pula dengan kode etik yang dibuat untuk dipatuhi oleh pustakawan. Agar perpustakaan dapat berjalan dengan lancar, maka pustakawan perlu menerapkan kode etik pustakawan dalam bekerja dan menciptakan sanksi yang tegas bagi pustakawan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik pustakawan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya tentang penerapan kode etik pustakawan, penulis dapat menyimpulkan secara keseluruhan. *Pertama*, dalam penerapan Kode Etik Pustakawan responden atau pustakawan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang sudah menerapkan sikap dasar pustakawan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan pengguna pada khususnya, mempertahankan keunggulan kompetensi dan mengikuti perkembangan, membedakan antara pandangan hidup pribadi dan tugas profesi, tidak menyalahgunakan posisi dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi dan bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat baik dalam ucapan maupun perbuatan. Tetapi masih banyak pustakawan yang hanya mengetahui tentang kode etik pustakawan tanpa menerapkan kode etik pustakawan tersebut saat bekerja. Terdapat sedikit permasalahan sepele tetapi dapat menimbulkan ketidaknyamanan pemustaka. Menurut salah seorang pemustaka, terkadang pustakawan terlihat kurang ramah dalam memberikan ekspresi wajah dan atau tutur katanya.

Saat menerapkan Kode Etik Pustakawan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang masih memiliki banyak kendala yang dihadapi. *Kedua*, kendala yang dihadapi oleh pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan yaitu kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang yang profesional, kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dan bergaul dengan pemustaka, sehingga pustakawan bersikap tidak ramah dalam melayani pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Sementara itu upaya yang dapat dilakukan pustakawan terkait kendala tersebut adalah dengan memberikan pelatihan khusus mengenai kode etik pustakawan kepada pustakawan yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan, selalu menanamkan kepada pustakawan pentingnya kode etik pustakawan dalam melayani pemustaka di perpustakaan, selalu menerapkan sikap sopan dan bijaksana kepada pemustaka dan menciptakan sanksi yang tegas terhadap pustakawan yang melanggar kode etik pustakawan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2009). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Halawa, A., & Nurizzati, N. (2023). Penerapan Kode Etik Pustakawan terhadap Kinerja Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Andalas. *Educaniora: Journal of Education and Humanities*, 1(1), 121–126. <https://doi.org/10.59687/educaniora.v1i2.19>
- Hermawan, R., & Zen, Z. (2006). *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Sagung Seto.
- Lasa. (2009). *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Pustaka Book Pubhliser.
- Nasution, L. H. (2021). Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan. *Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 9(2), 17-23 <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/113164>
- Sulistyo-Basuki. (2010). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Universitas Terbuka.
- Suwarno, W. (2010). *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Ar-ruzz Media.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pustaka Timur.
- Zen, Z. (2014). Pustakawan dan Kode Etiknya. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, 1(1), 1–9. <https://jurnal.ipi.web.id/jurnalipi/article/view/30>

Educaniora: Journal of Education and Humanities, 2023
(www.educaniora.org)



Article's contents are provided on an Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons International License. Readers are allowed to copy, distribute and communicate article's contents, provided the author's and Educaniora journal's names are included. It must not be used for commercial purposes. To see the complete license contents, please visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>